



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zahratul Laila Alias Ella Binti Syahrani
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bina Bakat RT. 003 / RW.001 Desa
Sejahtera Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, SH dan Rekan dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 17 Januari 2018;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAH RATUL LAILA Alias ELLA Binti SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAH RATUL LAILA Alias ELLA Binti SYAHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 59 (lima puluh sembilan) butir obar CARNOPHEN/ZENITHDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ZAH RATUL LAILA Alias ELA Binti SYAHRANI**, pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November pada tahun 2017, bertempat di Salon EVI di Jalan Propinsi KM. 167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN di Salon EVI, lalu Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN dibantu anggota Kepolisian Sektor Satui lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di Salon EVI yang beralamatkan di Jalan Propinsi KM.167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam Salon EVI tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat berupa kantong plastic yang diletakkan di dalam ember tempat penyimpanan beras yang berada di ruang dapur, setelah diperiksa didalam kantong plastik tersebut ditemukan obat merk Zenith sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendapatkan dari pemilik Salon Sdr. EVI (DPO), yang saat itu ketika Sdr.EVI (DPO) pergi ke Kapuas meminta Terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk Terdakwa mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000 per keping. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis Carnophen merk ZENITH tersebut kepada orang yang datang ke Salon EVI dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ZAHRATUL LAILA Alias ELA Binti SYAHRANI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN di Salon EVI, lalu Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN dibantu anggota Kepolisian Sektor Satui lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di Salon EVI yang beralamatkan di Jalan Propinsi KM.167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam Salon EVI tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat berupa kantong plastic yang diletakkan di dalam ember tempat penyimpanan beras yang berada di ruang dapur, setelah diperiksa didalam kantong plastik tersebut ditemukan obat merk Zenith sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendapatkan dari pemilik Salon Sdr. EVI (DPO), yang saat itu ketika Sdr.EVI (DPO) pergi ke Kapuas meminta Terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk Terdakwa mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000 per keping. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis Carnophen merk ZENITH tersebut kepada orang yang datang ke Salon EVI dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasiaan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN HADIANSYAH :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl Propinsi KM 167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Salon Evi berkaitan dengan peredaran obat keras jenis *Carnophen / Zenith*;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat Saksi sedang Piket Jaga di Polsek Kusan Hulu kemudian ada informasi / laporan dari masyarakat lewat telpon penjagaan bahwa di Jalan Propinsi Km.167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Salon Evi sering menjual obat tanpa ijin edar kemudian Saksi bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Satui yang lain langsung dipimpin Kanit Reskrim Satui berangkat mendatangi tempat tersebut dan sesampai di TKP kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan tempat tersebut dengan menunjukkan Surat Tugas dari Kapolsek Satui;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) butir *Carnophen/Zenith* yang disimpan dalam 1 (satu) ember beras, lalu barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis *Carnophen/Zenith* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PONCO SETIAWAN** :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl Propinsi KM 167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Salon Evi berkaitan dengan peredaran obat keras jenis *Carnophen / Zenith*;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat Saksi sedang Piket Jaga di Polsek Kusan Hulu kemudian ada informasi / laporan dari masyarakat lewat telpon penjangaan bahwa di Jalan Propinsi Km.167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Salon Evi sering menjual obat tanpa ijin edar kemudian Saksi bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Satui yang lain langsung dipimpin Kanit Reskrim Satui berangkat mendatangi tempat tersebut dan sesampai di TKP kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan tempat tersebut dengan menunjukkan Surat Tugas dari Kapolsek Satui;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) butir *Carnophen/Zenith* yang disimpan dalam 1 (satu) ember beras, lalu barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis *Carnophen/Zenith* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl Propinsi KM 167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Salon Evi;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen/Zenith* tanpa ijin;
- Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyimpan obat jenis *Carnophen/Zenith* sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen / Zenith* dari pemilik salon yaitu sdri Evi (DPO) dengan cara pada waktu itu hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 WITA sdri Evi (DPO) akan berangkat ke

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Kapuas kemudian sdri Evi mengatakan kepada Terdakwa "Aku nitip barang (*Carnophen/Zenith*) ini, apabila ada orang atau temanku mengambil kasihkan saja, harganya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping, nanti kamu ambil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuannya karena Terdakwa disuruh atau ditipti oleh sdri Evi apabila ada yang mengambil kasihkan saja dan Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis *Carnophen/Zenith* sudah sekitar 3 (tiga) hari terakhir dan Terdakwa menjualnya ke teman-teman yang datang ke salon Evi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas obat jenis *Carnophen/Zenith* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 59 (lima puluh sembilan) butir obar CARNOPHEN/ZENITH

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.17.1540 tanggal 24 November 2107, dimana berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah tablet warna putih adalah positif mengandung dengan bahan aktif **Paracetamol, Karisoprodol, Acetaminophen**.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ZAHROTUL LAILA Alias ELA Binti SYAHRANI, pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Salon EVI di Jalan Propinsi KM. 167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui berkaitan dengan peredaran obat keras jenis *Zenith/Carnophen*;
- Bahwa benar awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN masing-masing anggota Kepolisian Sektor Satui mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi *Zenith/Carnophen* di Salon EVI, lalu Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN dibantu anggota Kepolisian Sektor Satui lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di Salon EVI yang beralamatkan di Jalan Propinsi KM.167 Desa Sungai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam Salon EVI tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan obat jenis *Zenith/Carnophen* milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat berupa kantong plastic yang diletakkan di dalam ember tempat penyimpanan beras yang berada di ruang dapur, setelah diperiksa didalam kantong plastik tersebut ditemukan obat merk Zenith sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir.

- Bahwa benar obat jenis *Zenith/Carnophen* tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendapatkan dari pemilik Salon Sdr. EVI (DPO), yang saat itu ketika Sdr.EVI (DPO) pergi ke Kapuas meminta Terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk Terdakwa mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000 per keping. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis *Zenith/Carnophen* tersebut kepada orang yang datang ke Salon EVI dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.17.1540 tanggal 24 November 2107, di mana berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah tablet warna putih adalah positif mengandung dengan bahan aktif **Paracetamol, Karisoprodol, Acetaminophen**
- Bahwa benar obat jenis *Zenith/Carnophen* dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Dengan sengaja ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa ZAHROTUL LAILA Alias ELA Binti SYAHRANI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapa *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa Terdakwa ZAHRA LAILA Alias ELA Binti SYAHRANI, pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Salon EVI di Jalan Propinsi KM. 167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui berkaitan dengan peredaran obat keras jenis *Zenith/Carnophen*;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN masing-masing anggota Kepolisian Sektor Satui mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi *Zenith/Carnophen* di Salon EVI, lalu Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi PONCO SETIAWAN dibantu anggota Kepolisian Sektor Satui lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di Salon EVI yang beralamatkan di Jalan Propinsi KM.167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam Salon EVI tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan obat jenis *Zenith/Carnophen* milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat berupa kantong plastic yang diletakkan di dalam ember tempat penyimpanan beras yang berada di ruang dapur, setelah diperiksa didalam kantong plastik tersebut ditemukan obat merk Zenith sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir.

Menimbang, bahwa obat jenis *Zenith/Carnophen* tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendapatkan dari pemilik Salon Sdr. EVI (DPO), yang saat itu ketika Sdr.EVI (DPO) pergi ke Kapuas meminta Terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk Terdakwa mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per keping. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis *Zenith/Carnophen* tersebut kepada orang yang datang ke Salon EVI dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan menjualkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.17.1540 tanggal 24 November 2107, di mana berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah tablet warna putih adalah positif mengandung dengan bahan aktif **Paracetamol, Karisoprodol, Acetaminophen**.

Menimbang, bahwa obat jenis *Zenith/Carnophen* dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Primair **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 59 (lima puluh sembilan) butir obat *Carnophen / Zenith*

Oleh karena merupakan alat yang berkaitan dengan tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zahratul Laila Alias Ella Binti Syahrani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 59 (lima puluh sembilan) butir obat *Carnophen / Zenith*
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..



AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)